



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.241-BPPKB/2010

TENTANG

TIM PENGELOLA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA  
MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)  
KOTA BANDUNG TAHUN 2010

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya Pemerintah bersama masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan peran perempuan dalam pembangunan telah ditetapkan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia untuk pembangunan masyarakat Desa/Kelurahan, dengan perempuan sebagai penggerak;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 41/KEP/MENEG.PP/VIII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, Walikota adalah penanggungjawab umum selaku koordinator pelaksanaan program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tim Pengelola program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pengelola Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kota Bandung Tahun 2010;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2009;
  11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
  12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;
  13. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walkota dan Instruksi Walikota;
  14. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.130-PEM.UM/2010 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia jo. Keputusan Walikota Bandung Nomor 875.2/Kep.234-PEM-UM/2010 tentang Perpanjangan Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota Bandung kepada Wakil Walikota Bandung Selama Mengikuti Forum Konsolidasi Pimpinan Pemerintahan Daerah Angkatan III Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
- Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
2. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor: 41/KEP/MENEG.PP/VII/2007 tentang Pedoman Umum Revitalisasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera;
3. Keputusan Walikota Bandung Nomor: 147.14/Kep.134-BPPKB/2010 Tentang Penetapan Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati sebagai lokasi binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kota Bandung Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) Kota Bandung Tahun 2010.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengelola Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- A. Tugas :
1. membantu Walikota dalam pelaksanaan Pembinaan dan penanganan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS);
  2. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- B. Fungsi :
1. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, membantu kelancaran koordinasi dan hubungan kerja antar Walikota, pakar, organisasi perempuan, organisasi kemasyarakatan serta organisasi lainnya;
  2. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 April 2010

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 147/Kep.241-BPPKB/2010

TANGGAL : 20 April 2010

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA PROGRAM TERPADU PENINGKATAN  
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (P2WKSS)  
KOTA BANDUNG TAHUN 2010

- Penanggung Jawab Umum : Walikota Bandung.
- Ketua : Wakil Walikota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;

11. Kepala...

11. Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
13. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
14. Kepala Dinas Sosial Kota Bandung;
15. Kepala Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
17. Direktur Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung;
18. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
19. Kepala Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Bagian Kesejahteraan dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
23. Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

24. Ketua...

24. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung.

WAKIL WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AYI VIVANANDA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631221 198503 1 007